

# DASAR LEGALITAS PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL JENIS SOPIA DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Damianus Ngere Dari <sup>1\*</sup>, Yohanes G. Tuba Helan <sup>2</sup>, Saryono Yohanes<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: damianmarcel59@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanestgth1960@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Local alcoholic drinks or commonly known as *sopi* have never been separated from the culture of the people of East Nusa Tenggara. *Sopi*, apart from being used for consumption, also always colors religious celebrations in East Nusa Tenggara, such as proposals, weddings and traditional ceremonies. However, the distribution of alcoholic drinks that are not based on applicable regulations will have a negative impact on social problems, such as an increase in crime. The East Nusa Tenggara Provincial Government has a program to legalize local alcohol drinks in NUSA TENGGARA TIMUR. In this legalization, the Governor of NUSA TENGGARA TIMUR issued Governor's Regulation Number 44 of 2019 concerning Purification and Management of Traditional Alcoholic Drinks. It is hoped that this governor's regulation can create a reasonable balance between maintaining public health and preserving traditions, as well as supporting the livelihoods of the people in NUSA TENGGARA TIMUR province.

**Keywords:** Traditional Alcohol Drinks; Nusa Tenggara Timur Governor's regulations; Legal Cnsequence.

## 1. Pendahuluan

Minuman Alkohol lokal atau biasa dikenal *sopi* tidak pernah lepas dari budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. *Sopi* selain untuk kebutuhan konsumsi juga selalu mewarnai hajatan-hajatan aditiah di Nusa Tenggara Timur, seperti peminangan, pernikahan maupun upacara-upacara adat. Di beberapa daerah, *sopi* telah menjadi sebuah tradisi atau budaya dan akan disuguhkan kepada tamu yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Dalam kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, keberadaan *sopi* memiliki nilai- nilai tersendiri. Secara ekonomi, keberadaan *sopi* memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat yang memproduksinya. *Sopi* sudah menjadi industri rumah tangga sejak lama dan sebagai sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Sopi* juga merupakan salah satu penyumbang pundi-pundi dana pendapatan bagi pemerintah daerah. Secara budaya, keberadaan *sopi* merupakan salah satu minuman yang wajib disediakan dalam upacara-upacara adat tertentu, karena sudah merupakan warisan dari nenek moyang. *Sopi* sebagai alat perekat kekerabatan dalam berbagai urusan adat. Secara sosial, *sopi* merupakan alat perekat kekerabatan sosial, simbol persaudaraan dan pergaulan dalam masyarakat. *Sopi* juga dipandang sebagai suatu benda yang disakralkan dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan sebotol *sopi* dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam proses urusan damai kedua belah kubu yang bertikai.

Meskipun begitu gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol juga banyak terjadi dari berbagai macam kalangan. Salah satu kelompok yang menolak seperti kelompok agama yang mengharamkan keberadaan minuman beralkohol. Selain itu, peredaran minuman beralkohol yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan berdampak negatif pada masalah sosial, seperti peningkatan tindakan kriminalitas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap tindakan dan sikap pengendalian diri, seperti membuat keributan dan kekacauan, kebut-kebutan di jalan raya dan mengganggu ketenangan di masyarakat. Dampak sosial dari penyalahgunaan minuman beralkohol menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Sering kali kita jumpai akibat penyalahgunaan minuman beralkohol mengakibatkan terjadinya tindakan kriminalitas seperti pencurian, penodongan, pemerkosaan, penganiayaan serta pengerusakan fasilitas umum, dimana pelakunya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Keberadaan minuman tradisional beralkohol seperti sopi juga dapat menjadi ancaman, karena merupakan penyebab terjadinya angka tindak pidana kealkoholan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende meningkat. Contoh kasus yang disebabkan oleh minuman beralkohol, yakni :

1. Kecelakaan Lalu Lintas dengan Jumlah 153 kasus dalam kurun waktu 1 Tahun
2. Pengeroyokan dan Pemukulkan sebanyak 34 Kasus dalam kurun 1 Tahun
3. KeAlkoholn Dalam Rumah Tangga sebanyak 29 Kasus dalam kurun waktu 1 Tahun

Dikatakan untuk mengatasi peredaran miras secara ilegal, Polres Ende melakukan razia miras sehingga dengan demikian bisa mengurangi peredaran miras di kalangan masyarakat. Menurutnya apabila mengkosumsi miras secara berlebihan tidak saja menyebabkan kecelakaan lalu lintas apabila yang bersangkutan sedang mengendarai kendaraan namun juga bisa menimbulkan tindakan kriminal lainnya.

Keberadaan sopi sebagai minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur menjadi polemik tersendiri, karena memiliki dampak negatif dan juga memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah tentu saja menjadi aktor penting dalam menangani persoalan polemik tersebut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki program untuk melegalisasi minuman Alcohol lokal di Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelegalan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur terbitkan Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Benediktus Polo Maing dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, ditetapkan pada tanggal 12 April 2019. Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol, baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan (obor-nusantara.com: diakses 2 Agustus 2019). Peraturan Gubernur dengan 11 Bab dan 17 Pasal itu secara rinci mengatur berbagai macam mulai dari proses penyulingan di tingkat masyarakat, distribusi, penjualan hingga sanksi, baik bagi penyuling maupun bagi penjual.

Pasal 3 misalnya, menguraikan tentang Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjamin produksi dan atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional.
- b. melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standardisasi nasional untuk langsung dikonsumsi.
- c. mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan atau telah dilakukan standardisasi nasional.
- d. mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standardisasi nasional.

Terkait peraturan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan Pemprov Nusa Tenggara Timur segera meluncurkan Sopia (Sopi Asli), minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur dengan kadar alkohol mencapai 45 persen. Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Nusa Cendana dipercayakan untuk memproduksi Sopia, sedangkan PT NAM Kupang dipercayakan sebagai distributor. Minuman Alkohol lokal seperti moke, sopi, dan arak yang dijual masyarakat akan dibeli pemerintah dan diolah lagi menjadi Sopia.<sup>1</sup>

Rencana pemerintah dalam peraturan ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi peredaran minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sopi akan dikembangkan lagi menjadi sopia dan akan dijual secara legal. Mekanisme produksi dan pengedaran sopia akan ditata dan diatur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan melalui kebijakan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Di beberapa daerah di Indonesia, minuman beralkohol diatur dan diperuntukkan untuk acara tertentu. Namun, alkohol yang dibolehkan merupakan minuman tradisional lokal. Salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan minuman tradisional beralkoholnya, seperti arak, sopi, moke, dan lain sebagainya. Di provinsi ini, minuman alkohol diatur salah satunya dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan peraturan ini, minuman tradisional beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat harus dijual kepada orang atau badan hukum/lembaga berbadan hukum yang melakukan destilasi atau penyulingan untuk dilakukan pemurnian dan standarisasi. Selain hotel, bar dan restoran, minuman tradisional beralkohol juga dijual di minimarket, supermarket, toko pengecer lainnya, atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota. Minuman tradisional beralkohol yang dijual selain di hotel, bar dan restoran hanya dibolehkan untuk: kepentingan adat, kepentingan ritual keagamaan, dan cinderamata, yang dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1.000 ml.

---

<sup>1</sup><https://www.exponnt.com/berita-utama/46065/gubernur-ntt-luncurkan-minuman-tradisional-bernama-sopia/> diakses pada 4 April 2019

## 2. Method

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian hukum normatif sendiri memeriksa hukum dari sudut pandang internal, dengan norma hukum sebagai fokus penelitiannya.<sup>2</sup>

## 3. Dasar Kewenangan Gubernur Mengatur Tentang Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional di Wilayah Nusa Tenggara Timur

Keberadaan *sopi* sebagai minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur menjadi polemik tersendiri, karena memiliki dampak negatif dan juga memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, minuman beralkohol secara resmi diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 1 (1) Peraturan ini menjelaskan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang dihasilkan melalui fermentasi, penyulingan, atau fermentasi non-penyulingan produk pertanian yang mengandung karbohidrat. Selain itu, Pasal 3 Ayat 1 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 mengklasifikasikan minuman beralkohol menjadi tiga jenis tergantung kandungan alkohol atau etanolnya, terlepas apakah minuman tersebut diproduksi dalam negeri atau diimpor. Dampak konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga tingkat keselamatan dan keamanan.

Dalam menjawab permasalahan ini, pemerintah tentu saja menjadi aktor penting dalam menangani polemik pro dan kontra tentang peredaran minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki program untuk melegalisasi minuman Alkohol lokal di Nusa Tenggara Timur. Dalam pelegalan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur terbitkan Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Benediktus Polo Maing dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, ditetapkan pada tanggal 12 April 2019. Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol, baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan. Peraturan Gubernur dengan 11 Bab dan 17 Pasal itu secara rinci mengatur berbagai macam mulai dari proses penyulingan di tingkat masyarakat, distribusi, penjualan hingga sanksi, baik bagi penyuling maupun bagi penjual.

Pasal 3 misalnya, menguraikan tentang Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

---

<sup>2</sup> Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2017).

- a. menjamin produksi dan atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional.
- b. melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standardisasi nasional untuk langsung dikonsumsi.
- c. mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan atau telah dilakukan standardisasi nasional
- d. mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standardisasi nasional.

Peraturan tersebut dibentuk guna menimbang bahwa keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, moke dan lain sebagainya di satu sisi sangat berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lainnya merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penrulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol tersebut.

Sementara pada Bab VII Larangan Pasal 15 (1) Setiap orang dan atau produsen dilarang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa izin. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan kadar etanol di atas 55 %. (2) Penjual langsung atau pengecer minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dilarang menjual minuman tradisional beralkohol pada tempat dan subyek yang tidak memenuhi syarat. (3) Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada masyarakat, kecuali yang telah memiliki label tanda edar. (4) Seseorang dilarang mengonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan atau nyawa bagi orang lain. Sedangkan pada BAB IX mengatur tentang Sanksi Administrasi bagi semua, baik masyarakat maupun pihak lain yang ikut di dalam produksi miras ini.

Rencana pemerintah dalam peraturan ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi peredaran minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur. Minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sopi akan dikembangkan lagi menjadi sopia dan akan dijual secara legal. Mekanisme produksi dan pengedaran sopia akan ditata dan diatur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan melalui kebijakan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi.

Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi penduduk lokal, perlu dievaluasi kembali. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada permukaan, tetapi juga memerlukan tata kelola yang memungkinkan perubahan pola pikir, perilaku, dan struktur sosial masyarakat setempat. Kebijakan yang awalnya dirancang untuk memberikan kesejahteraan perlu diperiksa kembali untuk menentukan arah yang diutamakan. Jika pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, perlu juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Seringkali, kepentingan ekonomi yang lebih kuat muncul karena dominasi peran dari pihak-pihak

yang memiliki peluang untuk mengendalikan skema praktik. Situasi ini dapat mengarah pada harapan yang tidak terpenuhi terkait dengan upaya pemerataan dan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<sup>3</sup>

Dibeberapa Daerah di Indonesia, minuman beralkohol diatur dan diperuntukkan untuk acara tertentu. Namun, alkohol yang dibolehkan merupakan minuman tradisional lokal. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal dengan minuman tradisional beralkoholnya, seperti *arak*, *sopi*, *moke*, dan lain sebagainya. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur dibentuk untuk melindungi dampak buruk dari hasil distribusi minuman beralkohol yang tidak terorganisir dengan baik.

Berdasarkan Peraturan ini, minuman tradisional beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat harus dijual kepada orang atau badan hukum/lembaga berbadan hukum yang melakukan destilasi atau penyulingan untuk dilakukan pemurnian dan standarisasi. Selain hotel, bar dan restoran, minuman tradisional beralkohol juga dijual di minimarket, supermarket, toko pengecer lainnya, atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota. Minuman tradisional beralkohol yang dijual selain di hotel, bar dan restoran hanya dibolehkan untuk kepentingan adat, kepentingan ritual keagamaan, dan cinderamata, yang dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1.000 ml.

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang diolah secara tradisional untuk adat atau upacara keagamaan. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai lembaga yang bertanggung jawab mengendalikan produksi minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman beralkohol diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.04.12.2205/2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut PP 74/2013) adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat di Daerah diizinkan untuk melakukan penyulingan minuman tradisional beralkohol dengan jumlah tidak lebih dari 25 liter per hari. Selain itu, distribusi dan perdagangan minuman tersebut hanya diizinkan di wilayah Provinsi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>3</sup> Jessica. (2021). Kajian Politik Hukum Terhadap Upaya Legalisasi Arak Bali. *Jurnal Kertha Negara*, 9(11), 904-915.

<sup>4</sup> Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu Peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, selama disusun berdasarkan kewenangannya.

Pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Setiap produsen, distributor, subdistributor, pengecer dan penjual langsung harus memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatur ketentuan mengenai izin edar bagi orang yang melakukan peredaran minuman beralkohol murni tradisional. Persyaratan ini mencakup standar keamanan, kualitas, pengemasan dan pelabelan. Hal ini mencerminkan keinginan Pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk menjaga mutu dan keamanan produk yang beredar serta menjamin perlindungan konsumen.

Pada proses penetapan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang "Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur", mekanismenya sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya. Konsultasi publik telah dilakukan di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait beragam, termasuk dukungan dan kebutuhan penjelasan lebih lanjut terkait implementasinya. Dari segi kesehatan dan ekonomi, kebijakan tersebut sebenarnya mendukung masyarakat sebagai pembeli dan penjual.

Hasil wawancara dengan Bapak Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum, menyatakan bahwa : "Untuk pembentukan Peraturan Gubernur tentang tata niaga minuman tradisional beralkohol di Provinsi Nusa Tenggara Timur dasarnya adalah gubernur sebagai kepala daerah berwenang untuk menetapkan regulasi di tingkat provinsi, memang secara delegasi dari aturan yg lebih tinggi tidak ada, waktu itu dibentuk hanya atas dasar kewenangan kepala daerah dan itu bisa dibaca pada konsiderans. Untuk dasar hukum kami coba cantumkan beberapa regulasi di bagian mengingat Peraturan Gubernur tersebut".

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol maka keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, moke dan lain sebagainya disatu sisi sangat berbahaya bagi kesehatan, namun disisi lainnya merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol. Kewenangan Gubernur dalam mengatur peredaran minuman beralkohol tradisional di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat Daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan dalam wilayah Provinsi, merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian produksi dan penjualan minuman beralkohol olahan secara tradisional.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah, termasuk yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perkembangan Peraturan Hukum yang berbunyi <sup>5</sup>: (1) Jenis Peraturan Perundang-

---

<sup>5</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>

undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berangkat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Gubernur dapat menerbitkan Peraturan Gubernur secara sah di mata hukum tentang Penjernihan Dan Pengelolaan Minuman Beralkohol Tradisional Khas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal ini memberikan Gubernur hak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang kekuatan yang berkaitan dengan bidang pemurnian dan pengelolaan minuman beralkohol tradisional khas provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peraturan Gubernur ini diharapkan dapat disesuaikan secara lebih spesifik dan kontekstual untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik daerah secara spesifik. Proses penetapan Peraturan Gubernur ini mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permendagri 80 Tahun 2015<sup>6</sup> dan perubahannya. Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan di beberapa Kabupaten untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Beberapa peraturan dan kebijakan telah diterapkan untuk merespons tren produksi minuman beralkohol tradisional di Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, pengolahan minuman tersebut belum lazim dilakukan oleh para pebisnis di wilayah tersebut. Secara khusus, kegiatan produksi yang tidak melibatkan proses pemurnian diatur secara ketat dalam beberapa peraturan. Produksi minuman beralkohol tradisional tanpa proses pemurnian masih banyak dilakukan oleh seluruh individu yang beroperasi di wilayah tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Penyediaan minuman beralkohol tradisional di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan permasalahan yang kompleks, yang harus dijaga keseimbangan antara aspek tradisional, medis masyarakat dan perekonomian daerah. Saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara tegas lembaga yang bertanggung jawab atas produksi minuman beralkohol tradisional, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengatur peredaran minuman beralkohol tradisional sangat penting dalam upaya pengendalian produksi dan penjualan. Meskipun kondisi disekitarnya rumit, minuman beralkohol tradisional seperti arak, sopi dan moke tetap menjadi sumber pendapatan penting bagi sebagian masyarakat, namun dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius karena kandungan alkohol yang tinggi dan proses produksi yang tidak terkendali.

---

<sup>6</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015>

## Referensi

- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117.
- Budiarjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Prima Grafika.
- Daim, N. A. (2019). Hukum Perizinan; Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance. ed. *Satriya Nugraha. Laksbang Justisia, Yogyakarta*.
- Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Prenada Media, 2017).
- Jessica. (2021). Kajian Politik Hukum Terhadap Upaya Legalisasi Arak Bali. *Jurnal Kertha Negara*, 9(11), 904-915.
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4), 603-614.